



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*
(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa dalam upaya mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak ke-21 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Perancis telah mengadopsi *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE* (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM).

Pasal 1

Mengesahkan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN *PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE*
(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

I. UMUM

Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia dan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Perubahan iklim, sebagaimana diketahui oleh banyak kalangan, merupakan suatu kejadian alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah, dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Namun yang membuat isu perubahan iklim menjadi semakin muncul di permukaan dan menjadi bahan perbincangan banyak orang adalah karena dalam beberapa puluh tahun terakhir, tepatnya setelah era industrialisasi, sebagaimana hasil laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), proses perubahan iklim berjalan semakin cepat dan dampak-dampak perubahan iklim dirasakan semakin meluas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan semakin nyata dirasakan oleh umat manusia di berbagai belahan bumi.

Eratnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Eratnya kaitan dampak perubahan iklim dengan kehidupan umat manusia baik manusia sebagai pelaku aktivitas yang mengemisikan gas rumah kaca maupun sebagai yang terkena dampak, menjadikan isu perubahan iklim semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia, yang bersatu di bawah payung Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), dan bernegosiasi untuk mencari jalan terbaik dan kompromi dalam berbagi peran dan kewajiban dalam mengendalikan perubahan iklim dan menangani dampak-dampaknya. Mitigasi dan adaptasi merupakan 2 (dua) aspek kegiatan yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak-dampak perubahan iklim.

Dalam konteks nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi Negara, namun sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional.

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (*legally binding and applicable to all*) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*), dan memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Di samping itu, Persetujuan Paris mengamanatkan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas yang didukung dengan mekanisme transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Secara umum kenaikan suhu rata-rata di wilayah Indonesia diperkirakan sebesar 0,5 – 3,92°C pada tahun 2100 dari kondisi periode tahun 1981-2010. Sedangkan untuk curah hujan, berdasarkan data pengamatan telah terjadi pergeseran bulan basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, sedangkan curah hujan rendah dan durasi hujan lebih panjang terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali.

Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim diproyeksikan mencapai 35-40 cm pada tahun 2050 relatif terhadap nilai tahun 2000. Kenaikan muka air laut tersebut akan mencapai 175 cm pada tahun 2100 dengan memperhitungkan faktor pencairan es di kutub Utara dan Selatan.

Kota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kota Tarakan menunjukkan kenaikan permukaan air laut sekitar 14,7 cm (dengan ketidakpastian sekitar 6,25 cm) pada tahun 2030 relatif terhadap kondisi saat ini. Variabilitas juga terjadi pada permukaan air laut akibat fenomena La-Nina dan gelombang badai (*storm surges*). Fenomena tersebut diperkirakan akan menaikkan permukaan air laut sebesar 15 cm dan 30 cm. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Selatan kenaikan muka air laut antara 0,5-0,7 cm/tahun. Proyeksi kenaikan permukaan air laut pada tahun 2030 sebesar $13,5 \pm 6,15$ cm relatif terhadap permukaan air laut pada tahun 2000.

Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan di Kota Tarakan, Provinsi Sumatera Selatan, dan Malang Raya. Kota Tarakan mengalami kenaikan suhu sebesar $0,63^{\circ}\text{C}$ sepanjang 25 tahun terakhir; Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan suhu sebesar $0,67^{\circ}\text{C}$; sedangkan Malang Raya mengalami kenaikan $0,69^{\circ}\text{C}$. Kota Tarakan banyak terpengaruh oleh potensi fenomena El-Nino. Bahkan, pernah mengalami kekeringan yang panjang pada sekitar tahun 1961-1970an, dan di bulan April – Agustus terjadi defisit curah hujan sekitar 100 mm dari nilai rata-ratanya.

Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob. Kenaikan muka air laut, selain menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut, rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antarpulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulau dan pesisir.

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat.

A. MANFAAT

Dengan mengesahkan Persetujuan Paris, Indonesia akan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Peningkatan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia.
3. Menjadi Para Pihak yang dapat berperan serta (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan terkait Persetujuan Paris, termasuk dalam pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris.
4. Memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, teknologi transfer, peningkatan kapasitas bagi implementasi aksi mitigasi dan adaptasi.

B. MATERI POKOK

1. Persetujuan Paris

Persetujuan Paris memuat materi pokok substansi sebagai berikut:

- a. Tujuan Persetujuan Paris adalah untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5°C.
- b. Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions*). Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut.

c. Komitmen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi.
- d. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil.
- e. Pengembangan kerja sama sukarela antarnegara dalam rangka penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar.
- f. Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sebagai pengakuan bahwa adaptasi merupakan tantangan global yang membutuhkan dukungan dan kerja sama internasional khususnya bagi negara berkembang.
- g. Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) akibat dampak buruk perubahan iklim.
- h. Kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu Para Pihak negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Selain itu, pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela.
- i. Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan alih teknologi.
- j. Perlunya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- j. Perlunya kerja sama Para Pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Persetujuan Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi peningkatan kapasitas di negara berkembang.
- k. Kerja sama Para Pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim.
- l. Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja transparansi dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi.
- m. Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Persetujuan Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Persetujuan Paris (*global stocktake*) dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap lima tahun.
- n. Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap Persetujuan Paris.
- o. Persetujuan Paris berlaku pada hari ke-30 setelah 55 negara yang mencerminkan paling sedikit 55 % emisi global telah menyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau akses kepada lembaga penyimpan (*depositary*).
- p. Tidak ada pensyaratan (*reservations*) yang dapat dibuat terhadap Persetujuan Paris.

2. Kontribusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sebagai pernyataan komitmen implementasi Persetujuan Paris

Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris, kontribusi nasional terhadap upaya global yang dituangkan dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, semua Negara Pihak melaksanakan dan mengomunikasikan upaya ambisiusnya dan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, yang terkait dengan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (mitigasi), adaptasi, dan dukungan pendanaan, teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang oleh negara maju.

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan Persetujuan Paris, NDC Indonesia kiranya perlu ditetapkan secara berkala. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.

3. Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang berkaitan dengan Persetujuan Paris

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan Persetujuan Paris. Peraturan itu didukung oleh perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain:

a. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5939



PARIS AGREEMENT



UNITED NATIONS
2015

PARIS AGREEMENT

The Parties to this Agreement,

Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as "the Convention",

Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the Parties to the Convention at its seventeenth session,

In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances,

Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis of the best available scientific knowledge,

Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,

Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with regard to funding and transfer of technology,

Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the measures taken in response to it,

Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable access to sustainable development and eradication of poverty,

Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,

Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs in accordance with nationally defined development priorities,

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity,

Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of the greenhouse gases referred to in the Convention,

Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of "climate justice", when taking action to address climate change,

Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to information and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,

Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in accordance with respective national legislations of Parties, in addressing climate change,

Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:

(a) "Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 9 May 1992;

(b) "Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention;

(c) "Party" means a Party to this Agreement.

Article 2

1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by:

(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.

2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 3

As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a progression over time, while recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this Agreement.

Article 4

1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty.
2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.
3. Each Party's successive nationally determined contribution will represent a progression beyond the Party's then current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.
4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.
5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.
6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate strategies, plans and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special circumstances.
7. Mitigation co-benefits resulting from Parties' adaptation actions and/or economic diversification plans can contribute to mitigation outcomes under this Article.

8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

9. Each Party shall communicate a nationally determined contribution every five years in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.

10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall consider common time frames for nationally determined contributions at its first session.

11. A Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a view to enhancing its level of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.

13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic emissions and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall promote environmental integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure the avoidance of double counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing mitigation actions with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate, existing methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.

15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties with economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.

16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have reached an agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the terms of that agreement, including the emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they communicate their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the Convention of the terms of that agreement.

17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement referred to in paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that regional economic integration organization individually, and together with the regional economic integration organization, shall be responsible for its emission level as set out in the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 5

1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 1 (d), of the Convention, including forests.

2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.

Article 6

1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote sustainable development and environmental integrity.

2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.

4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim:

(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;

(b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private entities authorized by a Party;

(c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally determined contribution; and

(d) To deliver an overall mitigation in global emissions.

5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to demonstrate achievement of the host Party's nationally determined contribution if used by another Party to demonstrate achievement of its nationally determined contribution.

6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall ensure that a share of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.

7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall adopt rules, modalities and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.

8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable development and poverty eradication, in a coordinated and effective manner, including through, inter alia, mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall aim to:

- (a) Promote mitigation and adaptation ambition;
- (b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined contributions; and
- (c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.

9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

Article 7

1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.
2. Parties recognize that adaptation is a global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the long-term global response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the modalities to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session.
4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can reduce the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs.
5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender-responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.
6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and the importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change.
7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account the Cancun Adaptation Framework, including with regard to:

(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as these relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;

(b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this Agreement, to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of technical support and guidance to Parties;

(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decision-making;

(d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs, priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in a manner consistent with encouraging good practices; and

(e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.

8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of paragraph 5 of this Article.

9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of actions, including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions, which may include:

(a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;

(b) The process to formulate and implement national adaptation plans;

(c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a view to formulating nationally determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;

(d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and

(e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic diversification and sustainable management of natural resources.

10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional burden for developing country Parties.

11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and updated periodically, as a component of or in conjunction with other communications or documents, including a national adaptation plan, a nationally determined contribution as referred to in Article 4, paragraph 2, and/or a national communication.

12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a public registry maintained by the secretariat.

13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 11.

14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:

- (a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
- (b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article;
- (c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
- (d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 8

1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage.

2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts shall be subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage associated with the adverse effects of climate change.

4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:

- (a) Early warning systems;
- (b) Emergency preparedness;
- (c) Slow onset events;
- (d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
- (e) Comprehensive risk assessment and management;
- (f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
- (g) Non-economic losses; and
- (h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.

5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under the Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.

Article 9

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.

2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.

3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous efforts.

4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.

5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources are encouraged to communicate biennially such information on a voluntary basis.

6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by developed country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.

7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.

8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial mechanism of this Agreement.

9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of the Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval procedures and enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least developed countries and small island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.

Article 10

1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.

2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions under this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen cooperative action on technology development and transfer.

3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.

4. A technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the Technology Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and transfer in order to support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of this Article.

5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to climate change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial Mechanism of the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access to technology, in particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties.

6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages of the technology cycle, with a view to achieving a balance between support for mitigation and adaptation. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account available information on efforts related to support on technology development and transfer for developing country Parties.

Article 11

1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country Parties, in particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing States, to take effective climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and mitigation actions, and should facilitate technology development, dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of education, training and public awareness, and the transparent, timely and accurate communication of information.

2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster country ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and local levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those from capacity-building activities under the Convention, and should be an effective, iterative process that is participatory, cross-cutting and gender-responsive.

3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement. Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.

4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on capacity-building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.

5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate institutional arrangements to support the implementation of this Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, consider and adopt a decision on the initial institutional arrangements for capacity-building.

Article 12

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with respect to enhancing actions under this Agreement.

Article 13

1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties' different capacities and builds upon collective experience is hereby established.

2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.

3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the Convention, recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island developing States, and be implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national sovereignty, and avoid placing undue burden on Parties.

4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial reports and biennial update reports, international assessment and review and international consultation and analysis, shall form part of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under paragraph 13 of this Article.

5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a clear understanding of climate change action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of progress towards achieving Parties' individual nationally determined contributions under Article 4, and Parties' adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and gaps, to inform the global stocktake under Article 14.

6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and received by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to the extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to inform the global stocktake under Article 14.

7. Each Party shall regularly provide the following information:

(a) A national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement; and

(b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined contribution under Article 4.

8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as appropriate.

9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 11.

10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and capacity-building support needed and received under Articles 9, 10 and 11.

11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a technical expert review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light of their capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In addition, each Party shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress with respect to efforts under Article 9, and its respective implementation and achievement of its nationally determined contribution.

12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party's support provided, as relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall also identify areas of improvement for the Party, and include a review of the consistency of the information with the modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the flexibility accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of developing country Parties.

13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and elaborating on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the transparency of action and support.

14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.

15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country Parties on a continuous basis.

Article 14

1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall periodically take stock of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of this Agreement and its long-term goals (referred to as the "global stocktake"). It shall do so in a comprehensive and facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the

means of implementation and support, and in the light of equity and the best available science.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall undertake its first global stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a nationally determined manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in enhancing international cooperation for climate action.

Article 15

1. A mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this Agreement is hereby established.

2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be expert-based and facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The committee shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.

3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session and report annually to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

Article 16

1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this Agreement.

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.

3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member of the Bureau of the Conference of the Parties representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.

4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall keep under regular review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and shall:

(a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement; and

(b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.

5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the Convention shall be applied *mutatis mutandis* under this Agreement, except as may be otherwise decided by consensus by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held in conjunction with ordinary sessions of the Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this Agreement and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as an observer, may be so admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.

Article 17

1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.

2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Agreement and by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

Article 18

1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement. The provisions of the Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement. Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.

2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Agreement, decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.

3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing a Party to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this Agreement.

Article 19

1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than those referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary bodies or arrangements.

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement may provide further guidance to such subsidiary bodies and institutional arrangements.

Article 20

1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter, this Agreement shall be open for accession from the day following the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case of regional economic integration organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement,

the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Agreement concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Agreement. These organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in the extent of their competence.

Article 21

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, "total global greenhouse gas emissions" means the most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement by the Parties to the Convention.

3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Agreement or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into force have been fulfilled, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.

Article 22

The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement.

Article 23

1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement.
2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural or administrative character.

Article 24

The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement.

Article 25

1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this Article.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Agreement. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 26

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.

Article 27

No reservations may be made to this Agreement.

Article 28

1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

Article 29

The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Paris Agreement, done at Paris on 12 December 2015, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General,
Under-Secretary-General
for Legal Affairs and
United Nations Legal Counsel


Pour le Secrétaire général,
Le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques et
Conseiller juridique des Nations Unies



Miguel de Serpa Soares


United Nations
New York, 14 March 2016

Organisation des Nations Unies
New York, le 14 mars 2016



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 041/BK/TR/08/2016/CTC
Number


Sahadatin Donatirin
NIP. 19740603 199803 2 001

Plh. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Acting Director for Economic and Social Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : Agustus 2016
Date

TERJEMAHAN
PARIS AGREEMENT TO THE UNITED
NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON
CLIMATE CHANGE
(PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI
KERANGKA KERJA
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)

PERSETUJUAN PARIS

Para Pihak pada Persetujuan ini,

Menjadi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, selanjutnya disebut sebagai Konvensi,

Sesuai *Durban Platform for Enhanced Action* yang dibentuk melalui Keputusan 1/CP.17 pada Sesi ke-17 Konferensi Para Pihak Konvensi,

Dalam pencapaian tujuan Konvensi, dan berpedoman pada prinsip-prinsipnya, termasuk prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing, serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda,

Mengakui adanya kebutuhan akan tanggapan yang efektif dan progresif terhadap ancaman perubahan iklim yang mendesak berdasarkan ilmu pengetahuan yang tersedia dan terbaik,

Mengakui pula kebutuhan spesifik dan keadaan khusus Para Pihak negara-negara berkembang, khususnya yang sangat rentan terhadap dampak yang merugikan dari perubahan iklim, sebagaimana diatur dalam Konvensi,

Memperhatikan sepenuhnya adanya kebutuhan spesifik serta kondisi khusus negara kurang berkembang terkait dengan pendanaan dan transfer teknologi,

Mengakui bahwa Para Pihak dapat terkena dampak perubahan iklim, serta dampak dari langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya,

Menekankan adanya keterkaitan yang erat yang ditimbulkan oleh aksi, penanganan dan dampak perubahan iklim terhadap kesetaraan akses pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan,

Mengakui prioritas dasar untuk melakukan perlindungan keamanan pangan dan mengakhiri kelaparan, dan khususnya kerentanan sistem produksi pangan sebagai dampak yang merugikan dari perubahan iklim,

Mempertimbangkan perlunya transisi yang adil bagi tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan,

Mengakui bahwa perubahan iklim merupakan keprihatinan bersama umat manusia, Para Pihak perlu, ketika mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim, menghormati, mendorong dan mempertimbangkan tanggung-jawabnya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok dalam kondisi rentan dan hak atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan keadilan antar generasi,

Mengakui pentingnya konservasi dan penguatan, secara patut, rosot dan penyimpanan gas rumah kaca yang diatur dalam Konvensi,

Mencatat pentingnya untuk menjamin integritas seluruh ekosistem, termasuk lautan, dan perlindungan keanekaragaman hayati, yang diakui oleh beberapa kebudayaan sebagai *Mother Earth*, dan mencatat pentingnya konsep "keadilan iklim", ketika melakukan aksi penanganan perubahan iklim,

Menegaskan pentingnya pendidikan, pelatihan, pemahaman publik, partisipasi publik, akses publik atas informasi dan kerja sama di semua tingkatan dalam masalah yang diatur dalam Persetujuan ini,

Mengakui pentingnya keterlibatan pemerintah dan berbagai pelaku di seluruh tingkatan, sesuai dengan peraturan perundangan nasional Para Pihak yang berlaku, dalam penanganan perubahan iklim,

Mengakui pula bahwa gaya hidup, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan negara maju menunjukkan kepemimpinan, memegang peran penting dalam penanganan perubahan iklim,

Telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk keperluan Persetujuan ini, definisi yang terkandung dalam Pasal 1 dari Konvensi wajib dilaksanakan. Sebagai tambahan:

- (a) "Konvensi" adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, diadopsi di New York pada 9 Mei 1992;
- (b) "Konferensi Para Pihak" adalah Konferensi Para Pihak pada Konvensi;
- (c) "Pihak" adalah suatu pihak pada Persetujuan ini.

Pasal 2

1. Persetujuan ini, dalam rangka meningkatkan implementasi Konvensi, termasuk tujuannya, bermaksud untuk memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan, termasuk melalui:
 - (a) Menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa pra-industrialisasi, mengakui bahwa upaya ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim;
 - (b) Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca, tanpa mengancam produksi pangan; dan
 - (c) Membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim.
2. Persetujuan ini akan diimplementasikan untuk mencerminkan keadilan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, dan kemampuan masing-masing serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda.

Pasal 3

Sebagai kontribusi yang ditetapkan secara nasional bagi penanganan global terhadap perubahan iklim, semua Pihak akan melaksanakan dan menyampaikan upaya yang ambisius sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 7, 9, 10, 11 dan 13 dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2. Upaya semua Pihak akan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu, dengan tetap mengakui kebutuhan untuk mendukung para Pihak dari negara berkembang bagi implementasi Persetujuan secara efektif.

Pasal 4

1. Untuk mencapai tujuan suhu jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Para Pihak berketetapan untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca global secepat mungkin, mengakui bahwa pencapaian titik puncak bagi para Pihak dari negara berkembang akan membutuhkan waktu lebih lama, dan segera setelah itu semua Pihak akan melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca secara cepat sesuai dengan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, sehingga mencapai keseimbangan antara emisi dari sumber antropogenik dan serapan dari resor gas rumah kaca pada pertengahan kedua abad ini, berdasarkan prinsip keadilan, dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk menghapus kemiskinan.
2. Setiap Pihak wajib menyiapkan, menyampaikan dan mempertahankan kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk periode selanjutnya yang ingin dicapai. Para Pihak harus melakukan upaya mitigasi di dalam negeri, guna mencapai tujuan dari kontribusi tersebut.
3. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional untuk periode selanjutnya akan menunjukkan peningkatan dari kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang sedang berjalan dan mencerminkan ambisi tertinggi yang memungkinkan, sesuai dengan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kemampuan masing-masing, serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda.

4. Para Pihak negara maju perlu melanjutkan kepemimpinan dengan mengambil langkah-langkah target penurunan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi. Para Pihak dari negara berkembang perlu melanjutkan peningkatan upaya mitigasinya, dan seiring waktu didorong menuju target penurunan atau pembatasan emisi di seluruh sektor ekonomi dengan mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda.
5. Dukungan wajib diberikan kepada Para Pihak dari negara berkembang untuk mengimplementasikan Pasal ini, sesuai dengan Pasal 9, 10 dan 11, dengan mengakui bahwa peningkatan dukungan bagi Para Pihak negara berkembang akan memungkinkan ambisi yang lebih tinggi dalam aksi-aksinya.
6. Negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dapat menyiapkan dan menyampaikan strategi, rencana dan aksinya untuk pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca sesuai situasi khusus masing-masing.
7. Manfaat bersama mitigasi yang dihasilkan dari aksi adaptasi oleh Para Pihak dan/atau rencana diversifikasi ekonomi dapat memberikan kontribusi pada hasil mitigasi berdasarkan Pasal ini.
8. Dalam menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional, seluruh Pihak wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kejelasan, transparansi dan pemahaman sesuai Keputusan 1/CP.21 dan seluruh keputusan terkait lainnya dari Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.
9. Setiap Pihak wajib menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional setiap lima tahun sesuai Keputusan 1/CP.21 dan seluruh keputusan terkait lainnya dari Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini dan mendapat informasi dari hasil *global stocktake* yang tercantum pada Pasal 14.
10. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib mempertimbangkan kerangka waktu bersama bagi kontribusi yang ditetapkan secara nasional pada sesi pertamanya.
11. Setiap Pihak dapat setiap saat menyesuaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang sedang berlaku untuk meningkatkan ambisinya, sesuai dengan pedoman yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.

12. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang disampaikan oleh Para Pihak wajib dicatat dalam pencatatan publik yang dikelola oleh sekretariat.
13. Para Pihak wajib mempertanggungjawabkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Dalam menghitung emisi gas rumah kaca antropogenik dan serapan sesuai dengan kontribusi yang ditetapkan secara nasional, Para Pihak wajib mendorong lingkungan yang terpadu, transparansi, ketepatan, kelengkapan, daya banding dan konsistensi, dan menjamin penghindaran penghitungan ganda, sesuai dengan pedoman yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.
14. Dalam konteks kontribusi yang ditetapkan secara nasional, Para Pihak pada saat mengakui dan mengimplementasikan aksi mitigasi terhadap emisi antropogenik dan serapan, perlu mempertimbangkan, secara patut, metode dan pedoman yang ada dalam Konvensi, sesuai pengaturan ayat 13 Pasal ini.
15. Para Pihak dalam mengimplementasikan Persetujuan ini wajib mempertimbangkan keprihatinan Para Pihak yang paling terpengaruh ekonominya oleh dampak dari tindakan penanganan, khususnya Para Pihak dari negara berkembang.
16. Para Pihak, termasuk organisasi integrasi ekonomi regional dan seluruh negara anggotanya, yang telah menyetujui untuk bertindak secara bersama berdasarkan ayat 2 Pasal ini wajib menyampaikan notifikasi kepada sekretariat seluruh persyaratan dalam perjanjian, termasuk tingkat emisi yang dialokasikan untuk setiap Pihak pada kurun waktu yang telah dijadwalkan, pada saat mereka menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Sekretariat selanjutnya wajib menyampaikan kepada Para Pihak dan penandatanganan Konvensi mengenai persyaratan yang diatur dalam perjanjian tersebut.
17. Setiap Pihak perjanjian tersebut wajib bertanggung-jawab terhadap tingkat emisinya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dan sesuai dengan ayat 13 dan 14 dari Pasal ini dan Pasal 13 dan 15.
18. Apabila Para Pihak bertindak secara bersama dalam kerangka kerja dari, dan bersama dengan, sebuah organisasi integrasi ekonomi regional yang juga merupakan Pihak pada Persetujuan ini, setiap negara anggota dari organisasi integrasi ekonomi regional secara masing-masing, dan bersama dengan organisasi integrasi ekonomi regional, wajib bertanggung-jawab atas tingkat emisinya masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat 16 dari Pasal ini sesuai dengan ayat 13 dan 14 dari Pasal ini dan Pasal 13 dan 15.

19. Semua Pihak perlu berupaya untuk merumuskan dan menyampaikan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang, berdasarkan Pasal 2 dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kemampuan masing-masing, serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda.

Pasal 5

1. Para Pihak perlu mengambil langkah-langkah untuk melakukan konservasi dan meningkatkan, secara patut, rosot dan penyimpanan dari gas rumah kaca sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 1 (d), Konvensi, termasuk hutan.
2. Para Pihak didorong untuk mengambil aksi guna mengimplementasikan dan mendukung, termasuk melalui sistem pembayaran berbasis hasil, kerangka kerja yang sudah ada sebagaimana ditetapkan dalam pedoman dan keputusan terkait yang telah disepakati menurut Konvensi untuk: pendekatan kebijakan dan insentif positif bagi kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan peranan konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang; serta pendekatan kebijakan alternatif, seperti pendekatan mitigasi bersama dan adaptasi untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan terpadu, sekaligus menegaskan kembali pentingnya pemberian insentif, secara patut, pada manfaat non-karbon terkait dengan pendekatan tersebut.

Pasal 6

1. Para Pihak mengakui adanya sebagian Pihak yang memilih untuk melakukan kerja sama secara sukarela dalam implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional guna mencapai ambisi yang lebih tinggi dalam aksi mitigasi dan adaptasinya dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang terpadu.
2. Para Pihak, apabila terlibat dalam kerja sama secara sukarela yang mencakup penggunaan hasil mitigasi yang dapat ditransfer secara internasional menjadi capaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional, wajib mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjamin lingkungan yang terpadu dan transparansi, termasuk dalam hal tata kelola, dan wajib menerapkan penghitungan yang menyeluruh untuk menjamin, antara lain; pencegahan penghitungan ganda, konsisten dengan panduan yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.

3. Penggunaan hasil mitigasi yang dapat ditransfer secara internasional untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional di bawah Persetujuan ini wajib bersifat sukarela dan disahkan oleh Para Pihak yang berpartisipasi.
4. Suatu mekanisme untuk berkontribusi pada mitigasi emisi gas rumah kaca dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan ini dibentuk di bawah otoritas dan panduan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini untuk digunakan oleh Para Pihak secara sukarela. Mekanisme ini wajib diawasi oleh badan yang ditunjuk oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini, dan wajib diarahkan:
 - (a) Untuk mendorong mitigasi emisi gas rumah kaca dan di saat bersamaan memajukan pembangunan berkelanjutan;
 - (b) Untuk memberikan insentif dan memfasilitasi partisipasi dalam mitigasi emisi gas rumah kaca oleh badan publik dan swasta yang diberi kewenangan oleh suatu Pihak;
 - (c) Untuk berkontribusi terhadap pengurangan tingkat emisi di Pihak tuan rumah, yang akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan mitigasi yang menghasilkan penurunan emisi yang juga dapat digunakan oleh Pihak lain untuk memenuhi kontribusi yang ditetapkan secara nasional tersebut; dan
 - (d) Untuk menghasilkan mitigasi emisi global yang menyeluruh.
5. Penurunan emisi yang dihasilkan dari mekanisme dimaksud pada ayat 4 Pasal ini wajib tidak digunakan untuk menunjukkan pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional suatu Pihak tuan rumah apabila pencapaian tersebut telah digunakan oleh Pihak lain untuk menunjukkan pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional.
6. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib memastikan bahwa bagian dari hasil kegiatan di bawah mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini digunakan untuk membiayai pengeluaran administrasi serta untuk membantu Para Pihak dari negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk memenuhi biaya adaptasi.
7. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib mengadopsi aturan, modalitas dan prosedur bagi mekanisme sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini pada sesi pertamanya.

8. Para Pihak mengakui pentingnya pendekatan non-pasar yang terpadu, holistik dan seimbang yang tersedia bagi Para Pihak untuk membantu implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, secara terkoordinasi dan efektif, termasuk melalui, antara lain, mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, secara memadai. Pendekatan-pendekatan ini wajib bertujuan untuk:
 - (a) Mendorong ambisi mitigasi dan adaptasi;
 - (b) Meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta dalam implementasi kontribusi nasional yang ditetapkan secara nasional; dan
 - (c) Memungkinkan adanya peluang berkoordinasi antar-instrumen dan pengaturan kelembagaan yang relevan.
9. Sebuah kerangka kerja untuk pendekatan non-pasar bagi pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan untuk mendorong pendekatan non-pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

Pasal 7

1. Para Pihak dengan ini menetapkan tujuan global adaptasi dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, dengan maksud untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan memastikan suatu penanganan adaptasi yang memadai dalam konteks tujuan penurunan suhu yang dimaksud dalam Pasal 2.
2. Para Pihak mengakui bahwa adaptasi adalah tantangan global yang dihadapi oleh semua yang memiliki dimensi lokal, sub-nasional, nasional, regional dan internasional, dan merupakan komponen kunci dari dan memberikan kontribusi pada penanganan jangka panjang global terhadap perubahan iklim untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian dan ekosistem, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sangat mendesak dan segera oleh Para Pihak dari negara berkembang khususnya yang rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim.

3. Upaya adaptasi Para Pihak dari negara berkembang wajib diakui, sesuai dengan modalitas yang akan diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini pada sesi pertamanya.
4. Para Pihak mengakui bahwa kebutuhan untuk beradaptasi saat ini adalah signifikan dan bahwa tingkat mitigasi yang lebih tinggi dapat mengurangi kebutuhan upaya adaptasi tambahan, dan bahwa kebutuhan adaptasi yang lebih besar dapat berimplikasi pada biaya adaptasi yang lebih besar.
5. Para Pihak mengakui bahwa aksi adaptasi perlu mengikuti pendekatan yang bersumber dari negara sendiri, responsif terhadap gender, partisipatif dan sepenuhnya transparan, dengan mempertimbangkan kelompok, komunitas dan ekosistem yang rentan, dan perlu didasarkan pada dan dipandu oleh ilmu pengetahuan yang tersedia dan terbaik, serta apabila diperlukan, pengetahuan tradisional, pengetahuan masyarakat hukum adat dan sistem pengetahuan lokal, dengan maksud untuk mengintegrasikan adaptasi tersebut ke dalam kebijakan dan aksi sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan, apabila diperlukan.
6. Para Pihak mengakui pentingnya dukungan dan kerja sama internasional bagi upaya adaptasi dan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak negara berkembang, khususnya yang rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim.
7. Para Pihak perlu memperkuat kerja sama dalam meningkatkan aksi adaptasi, dengan mempertimbangkan Kerangka Kerja Adaptasi Cancun, termasuk meliputi :
 - (a) Membagi informasi, praktik yang baik, pengalaman dan pembelajaran, termasuk, apabila diperlukan, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, perencanaan, kebijakan dan implementasi aksi adaptasi.
 - (b) Memperkuat pengaturan kelembagaan, termasuk lembaga di bawah Konvensi yang berfungsi untuk melaksanakan Persetujuan ini, untuk mendukung pengolahan informasi dan pengetahuan yang relevan, dan penyediaan dukungan teknis dan bimbingan bagi Para Pihak.
 - (c) Memperkuat pengetahuan ilmiah dalam hal iklim, termasuk penelitian, pengamatan sistematis atas sistem iklim dan sistem peringatan dini, sedemikian rupa dengan layanan informasi iklim dan mendukung pengambilan keputusan.

- (d) Membantu Para Pihak dari negara berkembang dalam mengidentifikasi praktik adaptasi yang efektif, kebutuhan adaptasi, prioritas, dukungan yang diberikan dan diterima untuk aksi dan upaya adaptasi, dan tantangan dan kesenjangan, dengan cara yang konsisten untuk mendorong praktik yang baik.
 - (e) Memperbaiki efektivitas dan daya tahan aksi adaptasi.
8. Organ dan Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa didorong untuk mendukung upaya Para Pihak untuk mengimplementasikan aksi yang merujuk pada ayat 7 Pasal ini, dengan mempertimbangkan ketentuan ayat 5 Pasal ini.
9. Setiap Pihak wajib, apabila diperlukan, terlibat dalam proses perencanaan adaptasi dan aksi implementasi, termasuk pengembangan atau peningkatan rencana, kebijakan dan /atau kontribusi yang relevan, yang dapat meliputi :
- (a) Implementasi aksi adaptasi, usaha dan/atau upaya;
 - (b) Proses untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana adaptasi nasional;
 - (c) Kajian mengenai dampak dan kerentanan dari perubahan iklim, dengan maksud untuk merumuskan aksi prioritas yang ditentukan secara nasional, dengan mempertimbangkan masyarakat, tempat dan ekosistem yang rentan;
 - (d) Memantau dan mengevaluasi dan memperelajari rencana, kebijakan, program dan aksi adaptasi; dan
 - (e) Membangun ketahanan sistem sosioekonomi dan ekologi, termasuk melalui diversifikasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
10. Setiap Pihak perlu, apabila diperlukan, menyerahkan dan memperbaharui komunikasi adaptasi secara berkala, yang dapat mencakup prioritas, kebutuhan akan implementasi dan dukungan, rencana dan aksi, tanpa menimbulkan tambahan beban bagi Para Pihak dari negara berkembang.
11. Komunikasi adaptasi sebagai mana dimaksud ayat 10 Pasal ini wajib, apabila diperlukan, diserahkan dan diperbaharui secara berkala, sebagai salah satu komponen dari atau terkait dengan komunikasi atau dokumen lainnya, termasuk komunikasi nasional dan/atau suatu rencana adaptasi nasional, suatu kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang mengacu pada Pasal 4, ayat 2.

12. Komunikasi adaptasi sebagaimana dirujuk pada ayat 10 Pasal ini wajib tercatat pada pencatatan publik yang dikelola oleh sekretariat.
13. Dukungan internasional yang berkelanjutan dan meningkat wajib diberikan bagi Para Pihak dari negara berkembang untuk mengimplementasikan ayat 7, 9, 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11.
14. *Global stocktake* sebagaimana dirujuk pada Pasal 14 wajib, antara lain:
 - (a) Mengakui upaya adaptasi oleh Para Pihak dari negara berkembang
 - (b) Meningkatkan implelementasi aksiadaptasi dengan mempertimbangkan komunikasi adaptasi sebagaimana dirujuk dalam ayat 10 Pasal ini;
 - (c) Meninjau ketersediaan dan efektivitas adaptasi dan dukungan yang disediakan untuk adaptasi; dan
 - (d) Meninjau kemajuan secara keseluruhan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan adaptasi global merujuk pada ayat 1 Pasal ini

Pasal 8

1. Para Pihak mengakui pentingnya menghindari, mengurangi dan mengatasi kerugian dan kerusakan yang berhubungan dengan dampak merugikan dari perubahan iklim, termasuk peristiwa cuaca ekstrim dan peristiwa alam yang terjadi secara perlahan, dan peran pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kerugian dan kerusakan.
2. Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan Terkait Dampak Perubahan Iklim wajib tunduk kepada kewenangan dan arahan dari Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak dalam Persetujuan ini dan dapat ditingkatkan dan diperkuat, sebagaimana ditentukan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.
3. Para Pihak perlu meningkatkan pemahaman, aksi dan dukungan, termasuk melalui Mekanisme Internasional Warsawa, apabila diperlukan, secara kooperatif dan fasilitatif dengan mempertimbangkan kerugian dan kerusakan yang terkait dengan dampak merugikan dari perubahan iklim.

4. Dengan demikian, bidang kerja sama dan fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman, aksi dan dukungan dapat mencakup :
 - (a) Sistem peringatan dini;
 - (b) Kesiapan tanggap darurat;
 - (c) Peristiwa alam yang terjadi secara perlahan (*slow onset events*);
 - (d) Peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan yang tak dapat diubah dan permanen;
 - (e) Pengkajian dan pengelolaan risiko yang komprehensif;
 - (f) Fasilitas asuransi risiko, pengelompokan risiko perubahan iklim dan solusi asuransi lainnya;
 - (g) Kerugian non-ekonomi; dan
 - (h) Ketahanan komunitas, mata pencaharian dan ekosistem.
5. Mekanisme Internasional Warsawa wajib berkolaborasi dengan badan yang ada dan kelompok ahli di bawah Persetujuan, begitu pula halnya dengan organisasi dan badan ahli yang relevan di luar Persetujuan.

Pasal 9

1. Para Pihak dari negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu Para Pihak dari negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi guna melanjutkan kewajiban mereka yang telah ada berdasarkan Konvensi.
2. Para Pihak lain didorong untuk memberikan atau melanjutkan pemberian dukungan secara sukarela.
3. Sebagai bagian dari upaya global, Para Pihak dari negara maju perlu melanjutkan untuk memimpin dalam mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber, instrumen dan saluran, dengan mempertimbangkan peran penting dana publik, melalui berbagai aksi, termasuk dukungan atas strategi yang dibuat oleh negara, dan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas Para Pihak dari negara berkembang. Mobilisasi pendanaan iklim dimaksud perlu menunjukan sebuah kemajuan melebihi upaya sebelumnya.

4. Penyediaan sumber pendanaan yang ditingkatkan perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi, dengan mempertimbangkan strategi yang dibuat oleh negara, dan prioritas dan kebutuhan Para Pihak dari negara berkembang, khususnya mereka yang rentan terhadap dampak merugikan perubahan iklim dan mempunyai keterbatasan kapasitas yang signifikan, negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, mempertimbangkan kebutuhan untuk publik dan hibah berbasis sumber daya untuk adaptasi.
5. Para Pihak dari negara maju, wajib mengkomunikasikan informasi indikatif kuantitatif dan kualitatif setiap dua tahun yang terkait ayat 1 dan 3 Pasal ini, sebagaimana berlaku, termasuk, yang tersedia, tingkat proyeksi sumber pendanaan publik yang akan diberikan kepada Para Pihak dari negara berkembang. Para Pihak lain yang menyediakan sumber daya didorong untuk mengkomunikasikan informasi tersebut setiap dua tahun secara sukarela.
6. *Global stocktake* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mempertimbangkan informasi yang relevan yang disediakan oleh Para Pihak dari negara maju dan/atau lembaga yang dibentuk oleh Persetujuan yang terkait dengan pendanaan iklim.
7. Para Pihak dari negara maju wajib memberikan informasi yang transparan dan konsisten mengenai dukungan untuk Para Pihak dari negara berkembang yang disediakan dan dimobilisasi melalui intervensi publik setiap dua tahun yang sesuai dengan modalitas, prosedur dan pedoman untuk diadopsi oleh Konferensi Para Pihak sebagai sidang Persetujuan ini, pada sesi pertamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, ayat 13. Para Pihak lain didorong untuk melakukan hal serupa.
8. Mekanisme Pendanaan Konvensi, termasuk entitas operasionalnya, wajib berfungsi sebagai mekanisme pendanaan dari Persetujuan ini.
9. Lembaga-lembaga yang melaksanakan Persetujuan ini, termasuk entitas operasional Mekanisme Pendanaan Konvensi, wajib bertujuan untuk menjamin akses sumber pendanaan yang efisien melalui prosedur persetujuan yang sederhana dan meningkatkan kesiapan dukungan untuk Para Pihak dari negara berkembang, khususnya untuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dalam konteks strategi dan rencana aksi nasional perubahan iklim.

Pasal 10

1. Para Pihak memiliki kesamaan visi jangka-panjang mengenai pentingnya perwujudan pengembangan dan alih teknologi secara penuh guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Para Pihak, mengingat pentingnya teknologi bagi pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi menurut Persetujuan ini dan mengakui upaya penyebaran serta diseminasi teknologi yang telah ditetapkan, wajib memperkuat aksi kerja sama pengembangan dan alih teknologi.
3. Mekanisme Teknologi yang ditetapkan Konvensi wajib berlaku dalam Persetujuan ini.
4. Suatu kerangka kerja teknologi dengan ini dibentuk untuk memberikan panduan menyeluruh bagi kegiatan Mekanisme Teknologi guna mendorong dan memfasilitasi peningkatan aksi pengembangan dan alih teknologi dalam rangka mendukung implementasi Persetujuan ini, untuk mencapai visi jangka panjang sebagaimana dirujuk dalam ayat 1 Pasal ini.
5. Upaya mempercepat, mendorong dan memungkinkan terjadinya inovasi sangatlah penting bagi suatu penanganan global jangka panjang yang efektif terhadap perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Upaya demikian wajib, apabila diperlukan, didukung, termasuk melalui mekanisme teknologi dan melalui sarana keuangan, melalui Mekanisme Finansial dalam Konvensi, untuk pendekatan bersama bagi pengembangan dan penelitian, dan memberikan akses atas teknologi, khususnya pada tahap awal dari siklus teknologi, bagi Para Pihak dari negara berkembang.
6. Dukungan, termasuk dukungan keuangan, wajib disediakan kepada Para Pihak dari negara berkembang guna pengimplementasian Pasal ini, termasuk untuk memperkuat aksi kerja sama dalam pengembangan dan alih teknologi pada tahapan yang berbeda dari siklus teknologi, dengan mempertimbangkan tercapainya keseimbangan antara dukungan untuk mitigasi dan adaptasi. *Global Stocktake* sebagaimana diatur Pasal 14 wajib mempertimbangkan informasi mengenai upaya dan dukungan pengembangan dan alih teknologi untuk Para Pihak dari negara berkembang.

Pasal 11

1. Peningkatan kapasitas dalam Persetujuan ini perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan Para Pihak dari negara berkembang, khususnya negara-negara dengan kapasitas terendah, seperti Negara kurang berkembang, dan negara-negara yang secara khusus sangat rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim, seperti negara berkembang kepulauan kecil, untuk melakukan aksi perubahan iklim secara efektif, termasuk antara lain, untuk implementasi aksi adaptasi dan mitigasi, dan perlu memfasilitasi pengembangan, diseminasi dan penyebaran teknologi, akses terhadap pendanaan iklim, aspek-aspek pendidikan terkait, pelatihan dan kesadaran publik, dan komunikasi informasi yang transparan, tepat waktu dan akurat.
2. Peningkatan kapasitas perlu bersumber dari negara sendiri, berdasarkan dan menyikapi kebutuhan nasional, dan memajukan kepemilikan nasional Para Pihak, khususnya Para Pihak dari negara berkembang, termasuk pada tataran nasional, sub-nasional dan lokal. Peningkatan kapasitas perlu dipandu oleh pembelajaran, termasuk yang bersumber dari aktifitas peningkatan kapasitas di bawah Konvensi, dan perlu merupakan suatu proses yang efektif, berulang-ulang yang bersifat partisipatif, lintas sektoral dan responsif terhadap gender.
3. Seluruh Pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas Para Pihak dari negara berkembang untuk mengimplementasikan Persetujuan ini. Para Pihak dari Negara maju perlu meningkatkan dukungan bagi aksi peningkatan kapasitas di negara berkembang.
4. Semua Pihak yang meningkatkan kapasitas Para Pihak dari negara berkembang untuk mengimplementasikan Persetujuan ini, termasuk melalui pendekatan regional, bilateral dan multilateral, wajib menyampaikan secara berkala mengenai aksi atau upaya peningkatan kapasitas. Para Pihak dari negara berkembang perlu menyampaikan secara berkala kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan rencana, kebijakan, aksi atau upaya peningkatan kapasitas untuk mengimplementasikan Persetujuan ini.
5. Kegiatan peningkatan kapasitas wajib diperkuat melalui pengaturan kelembagaan untuk mendukung implementasi Persetujuan ini, termasuk pengaturan kelembagaan yang sesuai yang dibentuk berdasarkan Konvensi yang melaksanakan Persetujuan ini Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Persetujuan ini wajib, pada sesi pertamanya, mempertimbangkan dan mengadopsi suatu keputusan mengenai pengaturan awal kelembagaan untuk peningkatan kapasitas.

Pasal 12

Para Pihak wajib bekerja sama dalam mengambil upaya, apabila diperlukan, untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik mengenai isu perubahan iklim, partisipasi publik dan akses publik terhadap informasi, mengakui pentingnya langkah-langkah ini dalam rangka peningkatan aksi menurut Persetujuan ini.

Pasal 13

1. Dalam rangka membangun rasa saling percaya dan keyakinan dan untuk memajukan implementasi yang efektif, dengan ini dibentuk suatu kerangka kerja untuk meningkatkan transparansi bagi aksi dan dukungan, dengan disertai fleksibilitas yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas Para Pihak dan dibangun atas dasar pengalaman bersama.
2. Kerangka kerja transparansi tersebut wajib memberi fleksibilitas dalam implementasi ketentuan-ketentuan Pasal ini bagi Para Pihak negara berkembang yang memerlukan sesuai kapasitasnya. Modalitas, prosedur dan panduan yang dirujuk ayat 13 Pasal ini wajib mencerminkan fleksibilitas tersebut.
3. Kerangka kerja transparansi wajib dibangun atas dan meningkatkan pengaturan transparansi menurut Konvensi, mengakui situasi khusus dari negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dan diimplementasikan secara fasilitatif, tidak memaksa, tidak menghukum, menghormati kedaulatan nasional, dan menghindari pemberian beban yang tidak semestinya bagi Para Pihak.
4. Pengaturan transparansi menurut Konvensi, termasuk komunikasi nasional, laporan dua tahunan dan laporan mutakhir dua tahunan, penilaian internasional dan peninjauan dan konsultasi dan analisis internasional, wajib menjadi bagian pengalaman yang diambil bagi pengembangan modalitas, prosedur dan pedoman menurut ayat 13 Pasal ini.
5. Tujuan dari kerangka kerja untuk transparansi aksi adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai aksi perubahan iklim sesuai tujuan Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kejelasan dan mengukur kemajuan aksi menuju pencapaian 'kontribusi masing-masing Pihak yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Pasal 4, dan aksi adaptasi Para Pihak menurut Pasal 7, termasuk praktik yang baik, prioritas, kebutuhan dan kesenjangan, untuk menginformasikan *global stocktake* menurut Pasal 14.

6. Tujuan kerangka kerja untuk dukungan transparansi adalah untuk memberikan kejelasan mengenai dukungan yang diberikan dan diterima oleh tiap Pihak yang relevan dalam kaitan aksi perubahan iklim menurut Pasal 4, 7, 9, 10 dan 11, dan, sedapat mungkin, memberikan gambaran lengkap tentang dukungan keuangan keseluruhan yang disediakan, dan menginformasikan pada *global stocktake* menurut Pasal 14.
7. Setiap Pihak wajib secara teratur memberikan informasi sebagai berikut:
 - (a) Sebuah laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional mengenai emisi antropogenik dari sumber dan serapan oleh sektor gas rumah kaca, yang disusun dengan menggunakan metodologi Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim dan disepakati oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persejutuan ini;
 - (b) Informasi yang diperlukan untuk mengukur kemajuan dalam implementasi dan pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional menurut Pasal 4.
8. Setiap Pihak juga perlu menyediakan informasi yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan adaptasi menurut Pasal 7, apabila diperlukan.
9. Para Pihak dari negara maju wajib, dan Pihak lain yang memberikan dukungan perlu, memberikan informasi tentang dukungan pembiayaan, alih teknologi dan peningkatan kapasitas yang disediakan untuk Para Pihak dari negara berkembang menurut Pasal 9, 10 dan 11.
10. Para Pihak dari negara berkembang perlu memberikan informasi mengenai dukungan pembiayaan alih teknologi dan peningkatan kapasitas yang diperlukan dan yang diterima menurut Pasal 9, 10 dan 11.
11. Informasi yang disampaikan oleh setiap Pihak menurut ayat 7 dan 9 Pasal ini wajib menjalani kajian oleh ahli teknis, sesuai dengan keputusan 1 / CP.21. Bagi Para Pihak dari negara berkembang yang membutuhkan sesuai kapasitasnya, proses pengkajian wajib mencakup bantuan dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan. Selain itu, setiap Pihak wajib berpartisipasi dalam suatu forum multilateral yang fasilitatif guna mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dalam kaitannya dengan upaya pendanaan dalam Pasal 9, dan implementasi serta pencapaian masing-masing dari kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional.

12. Kajian ahli teknis menurut ayat ini wajib terdiri atas suatu pertimbangan mengenai dukungan yang telah diberikan bagi Pihak tersebut, yang relevan, dan implementasi serta pencapaian dari kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional. Kajian wajib pula mengidentifikasi bidang perbaikan bagi Pihak dimaksud, dan termasuk suatu kajian mengenai konsistensi antara informasi dengan modalitas, prosedur dan pedoman sebagaimana diatur ayat 13 Pasal ini, dengan mempertimbangkan fleksibilitas yang diberikan kepada Pihak berdasarkan ayat 2 Pasal ini. Kajian wajib memberi perhatian khusus pada kemampuan dan situasi nasional masing-masing Para Pihak dari negara berkembang.
13. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Persetujuan ini wajib, pada sesi pertamanya, berdasarkan pada pengalaman dari pengaturan yang terkait dengan transparansi menurut Konvensi, dan menjabarkan ketentuan dalam Pasal ini, mengadopsi modalitas, prosedur dan pedoman bersama, apabila diperlukan, bagi transparansi aksi dan dukungan.
14. Dukungan wajib disediakan kepada negara-negara berkembang untuk pengimplementasian Pasal ini.
15. Dukungan secara terus menerus wajib pula disediakan bagi Para Pihak dari negara berkembang untuk membangun kapasitas yang berkaitan dengan transparansi.

Pasal 14

1. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini secara berkala wajib melakukan inventarisasi dari implementasi Persetujuan ini untuk menilai kemajuan kolektif guna mencapai tujuan Persetujuan ini dan tujuan jangka panjang (selanjutnya disebut sebagai "*global stocktake*"). Konferensi Para Pihak wajib melakukan secara komprehensif dan fasilitatif, mempertimbangkan mitigasi, adaptasi dan sarana implementasi dan dukungan, dan dalam kerangka keadilan dan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia.
2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib melakukan *global stocktake* pertama di 2023 dan setiap lima tahun setelahnya kecuali diputuskan lain oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.

3. Hasil dari *global stocktake* wajib menginformasikan Para Pihak dalam memutakhirkan dan meningkatkan, melalui tata cara yang ditetapkan secara nasional, aksi dan dukungannya sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, serta dalam meningkatkan kerjasama internasional untuk aksi iklim.

Pasal 15

1. Suatu mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dari dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan Persetujuan ini dengan ini resmi dibentuk.
2. Mekanisme sebagaimana dirujuk pada ayat 1 Pasal ini wajib terdiri atas suatu komite ahli yang bersifat fasilitatif yang berfungsi secara transparan, tidak memaksa dan tidak menghukum. Komite wajib memberi perhatian khusus kepada kemampuan dan situasi nasional masing-masing Pihak.
3. Komite wajib beroperasi menurut modalitas dan prosedur yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini pada sesi pertamanya dan melaporkan setiap tahun kepada Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.

Pasal 16

1. Konferensi Para Pihak, badan tertinggi Konvensi, wajib berfungsi sebagai sidang Para Pihak pada Persetujuan ini.
2. Para Pihak Konvensi yang bukan Pihak Persetujuan ini dapat berpartisipasi sebagai peninjau dalam setiap sesi Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini. Bilamana Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini, keputusan di bawah Persetujuan ini wajib diambil hanya oleh Para Pihak Persetujuan ini.
3. Ketika Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini, setiap anggota Biro Konferensi Para Pihak yang mewakili suatu Pihak Konvensi tetapi, pada saat tersebut, bukan suatu Pihak Persetujuan ini, wajib diganti dengan anggota tambahan yang dipilih oleh dan dari Para Pihak Persetujuan ini.

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini, wajib mengkaji secara berkala implementasi Persetujuan ini dan wajib menetapkan, sesuai mandatnya, keputusan-keputusan yang diperlukan untuk mendorong implementasi yang efektif. Konferensi Para Pihak wajib melakukan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh Persetujuan ini dan wajib:
 - (a) Membentuk Badan Tambahan yang diperlukan guna mengimplementasikan Persetujuan ini; dan
 - (b) Melakukan fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk implementasi Persetujuan ini.
5. Prosedur aturan dalam Konferensi Para Pihak dan prosedur keuangan yang berlaku menurut Konvensi wajib berlaku secara *mutatis mutandis* di bawah Persetujuan ini, kecuali diputuskan lain secara konsensus oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.
6. Sesi pertama Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib diselenggarakan oleh Sekretariat bersamaan dengan sesi pertama Konferensi Para Pihak yang dijadwalkan setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini. Sesi-sesi umum berikutnya dari Konferensi Para Pihak yang bertindak sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib dilaksanakan bersamaan dengan sesi umum Konferensi Para Pihak, kecuali diputuskan lain oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.
7. Sesi-sesi luar biasa Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib dilaksanakan pada waktutertentu lain sepanjang diperlukan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini atau atas permohonan tertulis dari salah satu Pihak, dengan syarat, bahwa dalam jangka waktu 6 bulan setelah permohonan dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat, permohonan itu didukung setidaknya sepertiga Para Pihak.
8. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan khususnya dan Badan Energi Atom Internasional, serta setiap negara anggota atau peninjau bukan pihak Konvensi, dapat diwakili pada sesi-sesi Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini sebagai peninjau. Setiap Badan atau Agensi, nasional ataupun internasional, pemerintah atau non-pemerintah, yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Persetujuan ini dan yang telah menyampaikan kepada sekretariat atas keinginannya untuk diwakili dalam suatu sesi Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini sebagai peninjau, dapat diterima kecuali setidaknya sepertiga Pihak yang hadir berkeberatan. Penerimaan dan partisipasi peninjau wajib mematuhi prosedur aturan yang tertuang dalam ayat 5 Pasal ini.

Pasal 17

1. Sekretariat yang dibentuk oleh Pasal 8 Konvensi wajib berfungsi sebagai sekretariat dari Persetujuan ini.
2. Pasal 8, ayat 2, dari Konvensi mengenai fungsi sekretariat, dan Pasal 8, ayat 3, dari Konvensi, mengenai pengaturan operasional sekretariat, wajib berlaku secara *mutatis mutandis* dengan Persetujuan ini. Sebagai tambahan, sekretariat wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya dalam Persetujuan ini dan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini.

Pasal 18

1. Badan Pendukung untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan yang didirikan menurut Pasal 9 dan 10 Konvensi, masing masing wajib berfungsi sebagai Badan Pendukung untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan dari Persetujuan ini. Ketentuan dalam Konvensi yang berkaitan dengan fungsi kedua badan tersebut wajib berlaku secara *mutatis mutandis* dengan Persetujuan ini. Sesi sidang dari Badan Pendukung untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib dilaksanakan secara bersama dengan sidang dari, masing-masing. Badan Pendukung untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi dan Badan Pendukung untuk Pelaksanaan dari Konvensi.
2. Para Pihak Konvensi yang bukan merupakan Pihak pada Persetujuan ini dapat berpartisipasi sebagai peninjau dalam sidang sesi manapun dari berbagai badan pendukung. Ketika badan-badan pendukung berfungsi sebagai badan pendukung Persetujuan ini, keputusan dari persetujuan ini wajib ditetapkan hanya oleh Para Pihak dalam Persetujuan ini.
3. Ketika badan-badan pendukung yang dibentuk oleh Pasal 9 dan 10 Konvensi melaksanakan fungsinya terkait dengan hal-hal mengenai Persetujuan ini, setiap anggota dari biro badan-badan pendukung yang mewakili suatu Pihak Konvensi, pada saat dimaksud, bukan merupakan Pihak pada Persetujuan ini, wajib digantikan oleh satu anggota tambahan yang dipilih oleh dan dari Para Pihak pada Persetujuan ini.

Pasal 19

1. Badan pendukung atau pengaturan-pengaturan kelembagaan lainnya yang dibentuk oleh atau menurut Konvensi, selain dari yang dirujuk pada Persetujuan ini, wajib berfungsi melaksanakan Persetujuan ini berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini . Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai sidang Para Pihak Persetujuan ini wajib merinci fungsi yang dilaksanakan oleh badan pendukung tersebut atau pengaturan kelembagaan dimaksud.
2. Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai sidang Persetujuan ini dapat memberikan pedoman lebih lanjut kepada badan pendukung dan pengaturan kelembagaan dimaksud.

Pasal 20

1. Persetujuan ini wajib dibuka untuk ditandatangani dan dilakukan ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh negara-negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak Konvensi. Persetujuan tersebut wajib terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 22 April 2016 sampai dengan 21 April 2017. Setelah itu, Persetujuan ini wajib terbuka untuk dilakukan aksesi sejak hari setelah tanggal batas waktu penandatanganan berakhir. Piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi wajib disimpan pada *Depositary*.
2. Setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang menjadi Pihak pada Persetujuan ini tanpa ada negara anggotanya yang menjadi Pihak wajib terikat dengan semua kewajiban pada Persetujuan ini. Dalam hal organisasi Integrasi ekonomi regional dengan satu atau lebih negara anggotanya merupakan Para Pihak dari Persetujuan ini, maka organisasi dan negara anggotanya wajib menentukan tanggungjawabnya masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Persetujuan ini. Dalam hal tersebut, organisasi dan negara anggota wajib untuk tidak menggunakan haknya dalam Persetujuan ini secara bersamaan.
3. Dalam piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya, organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyampaikan sejauh mana kompetensimereka terkait hal-hal yang diatur oleh Persetujuan ini. Organisasi-organisasi tersebut wajib pula menginformasikan kepada *Depositary*, yang selanjutnya wajib menginformasikan Para Pihak, seluruh perubahan substansial yang berkaitan dengan kompetensinya.

Pasal 21

1. Persetujuan ini wajib berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal pada saat sekurang-kurangnya 55 Pihak dari Konvensi yang secara total emisinya diperkirakan mencapai setidaknya 55 persen dari jumlah total emisi gas rumah kaca global, telah menyimpan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi.
2. Khusus untuk keperluan ayat 1 pada Pasal ini, "total emisi gas rumah kaca global" adalah jumlah yang paling mutakhir yang disampaikan pada waktu atau sebelum tanggal adopsi Persetujuan ini oleh Para Pihak dari Konvensi.
3. Untuk setiap Negara atau organisasi ekonomi terintegrasi yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Persetujuan ini atau melakukan aksesi setelah terpenuhinya persyaratan berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini, Persetujuan ini wajib berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi oleh Negara ataupun organisasi ekonomi integrasi regional dimaksud.
4. Untuk keperluan ayat 1 Pasal ini, setiap piagam yang didepositkan oleh suatu organisasi ekonomi terintegrasi regional wajib untuk tidak dihitung sebagai tambahan terhadap piagam yang telah didepositkan oleh Negara anggotanya.

Pasal 22

Ketentuan di dalam Pasal 15 dari Konvensi mengenai adopsi amandemen terhadap Konvensi wajib berlaku secara *mutatis mutandis* pada Persetujuan ini.

Pasal 23

1. Ketentuan-ketentuan pada Pasal 16 dari Konvensi mengenai adopsi dan amandemen atas lampiran dari Konvensi wajib berlaku secara *mutatis mutandis* pada Persetujuan ini.
2. Lampiran Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini dan, kecuali ditentukan lain secara tegas, suatu rujukan terhadap Persetujuan ini pada saat yang sama merupakan suatu rujukan bagi setiap lampiran. Lampiran tersebut wajib terbatas pada daftar, formulir dan bahan-bahan deskriptif lainnya yang bersifat ilmiah, teknis, prosedural atau administratif.

Pasal 24

Ketentuan Pasal 14 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa wajib berlaku secara *mutatis mutandis* pada Persetujuan ini.

Pasal 25

1. Setiap Pihak wajib memiliki satu suara, kecuali sebagaimana diatur pada ayat 2 Pasal ini.
2. Organisasi intergrasi ekonomi regional, dalam hal yang sesuai kompetensi mereka, wajib menggunakan hak suaranya dengan jumlah suara yang setara dengan jumlah Negara anggotanya yang menjadi Pihak pada Persetujuan ini. Organisasi tersebut wajib untuk tidak menggunakan hak suaranya jika ada negara anggota yang menggunakan haknya, dan sebaliknya.

Pasal 26

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menjadi *Depositary* Persetujuan ini.

Pasal 27

Tidak ada persyaratan yang dapat dibuat terhadap Persetujuan ini.

Pasal 28

1. Sewaktu-waktu setelah tiga tahun dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini bagi suatu Pihak, Pihak tersebut dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada *Depositary*.
2. Setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku pada akhir masa satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri oleh *Depositary*, atau pada tanggal setelah itu sebagaimana yang ditentukan dalam pemberitahuan penarikan diri dimaksud.

3. Setiap Pihak yang menarik diri dari Konvensi wajib dianggap pula telah menarik diri dari Persetujuan ini.

Pasal 29

Naskah asli dari Persetujuan ini, yang dalam teks Bahasa Arab, Tiongkok, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DIBUAT di Paris hari kedua belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas.

SEBAGAI BUKTI, penandatangan, yang telah diberi kuasa untuk hal itu, telah menandatangani Persetujuan ini.